



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA. DPS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah *memberikan* Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan "**Itsbat Nikah**" yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. A. Yani Gg. Satrya 00, Desa/Kel. Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma (D1), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. A. Yani Gg. Satrya 00, Desa/Kel. Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.DPS., tanggal 21 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Maret 2009, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Banyuwangi;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah seseorang yang bernama WALI NIKAH, (Imam Masjid) karena Pemohon II adalah muallaf dan orang tua dari Pemohon II (ORANG TUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II) telah meninggal dunia dan saudara dari Pemohon II tidak ada yang bias menjadi wali nikah karena beragama Budha, dan saat ini WALI NIKAH berdomisili di Banyuwangi;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh wali nikah serta memakai mahar dan ijab Kabul, dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :
 - a. SAKSI PERTAMA;
 - b. SAKSI KEDUA;
6. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 03 Maret 2010;
 - b. ANAK KEDUA, perempuan, lahir tanggal 03 Maret 2010;
7. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Denpasar;
8. Bahwa sampai saat ini anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Akta Kelahiran dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut perlu adanya Buku Akta Nikah;
9. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim agar mengesahkan perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penambahannya dipersidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Tanda Lapori Diri atas nama PEMOHON I Nomor 06 / Br.KTS/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Banjar Kertasari, Desa Pakraman Peguyangan tanggal 11 April 2017, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK 5171047010790003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 17-12-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa, selain itu para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI PERTAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tamansari Gang Teratai, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon menikah pada tanggal 09 Maret 2009, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Bapak WALI NIKAH, yaitu Imam Mesjid di wilayah tersebut, yang dilaksanakan secara Syar'at Islam, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,-, dibayar tunai dengan saksi nikah yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis, dan pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh petugas KUA (P3NTR), karena pada saat para Pemohon datang melapor dan mau menikah di KUA setempat, pegawai KUA setempat tidak berani menikahkan para Pemohon, dengan alasan karena Pemohon II seorang Muallaf, sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat;
- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah agar bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, untuk bisa mendapatkan buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

SAKSI KEDUA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mahendradata gang Buana Kubu Nomor 00, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Para Pemohon adalah sebagai tetangga saksi;
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan dan sekaligus sebagai saksi nikah dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon tanggal 09 Maret 2009, yang dilaksanakan secara Syari'at Islam, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, dengan wali nikah yang bernama Bapak WALI NIKAH yaitu seorang Imam Mesjid di wilayah tersebut karena Bapak kandung ataupun keluarga besar dari dari Pemohon II beragama diluar Islam, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dibayar tunai dengan saksi nikah saya sendiri dan SAKSI KEDUA dan dihadiri pula oleh keluarga-keluarga yang lainnya termasuk juga ibu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh Petugas dari KUA setempat, karena pada saat para Pemohon melaporkan dan mau menikah di KUA setempat, Pegawai KUA mengatakan tidak berani menikahkan para Pemohon dengan alasan karena Pemohon II seorang Muallaf dan belum ada Surat keterangan Muallafnya, sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat;
- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah agar bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Dempasar, untuk bisa mendapatkan buku Nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula seraya memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2., maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan pula oleh kerangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 09 Maret 2009, telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama PEMOHON I dengan seorang wanita bernama PEMOHON II yang dilangsungkan di Wilayah Hukum Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, dengan wali nikah wali Hakim yang bernama Bapak WALI NIKAH (Imam Mesjid diwilayah tersebut) dan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dibayar tunai, serta disaksikan oleh SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan/gadis dan mereka punya anak 2 orang sekarang, dan diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syari'at Islam;
2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



3. Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena pada saat itu para Pemohon belum mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon belum terdaftar pada KUA setempat;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mensahkan nikahnya adalah agar pernikahannya bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar untuk mendapatkan buku Nikah, agar bisa mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila para pejabat negara yang bertugas menikahkan tidak ada, maka wanita yang ingin menikah boleh meminta kepada seorang lelaki untuk menikahkannya (idealnya tokoh agama atau yang mengerti agama).

Imam Nawawi dalam akitab Raudah al-Talibin hlm. 7/50 menyatakan

رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي الرُّفْقَةِ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا ، قَوْلْتُ أَمْرَهَا رَجُلًا حَتَّى يُزَوِّجَهَا ، جَازَ

Artinya: Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu silelaki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya).

Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jamik li Ahkam al-Quran 3/76 menyatakan:

وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ ، وَلَا وَلِيَّ لَهَا ، فَإِنَّهَا تُصَوِّرُ أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُوثِقُ بِهِ مِنْ جِيرَانِهَا ، فَيُزَوِّجُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيِّهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ ، لِأَنَّ النَّاسَ لَا بَدَ لَهُمْ مِنَ التَّزْوِيجِ ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ فِيهِ بِأَحْسَنَ مَا يُمْكِنُ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahnya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab **'anatus Tholibin** Juz IV halaman 258 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang -undang Nomor 50 tahun 2009 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2009, di wilayah hukum Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. St. Nursalmi Muhammad**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Af. Maftukhin**, dan **H.M. Helmy Masda, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **M. Dedie Jamiat, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Af. Maftukhin

Ttd.

H.M. Helmy Masda, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat,SH.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 250.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-

Jumlah Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

I.G.B. Karyadi, S.H.